

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN
PELAJAR INDONESIA ALBUKHARY INTERNATIONAL UNIVERSITY (PPI AIU)**

PEMBUKAAN

Tuhan Yang Maha Esa telah memberi rahmat kepada seluruh alam semesta beserta isinya, begitu pula kepada bangsa Indonesia yang telah diberikan kekayaan sumber daya alam dan manusia. Maka, rasa syukur yang sedalam-dalamnya patut disampaikan kepada-Nya dengan berasaskan agama yang diridai-Nya serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan sebagai falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban pelajar untuk menuntut ilmu ditampung dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan, bermoral, dan beretika. Organisasi ini dibentuk dengan harapan untuk menyejahterakan anggota-anggotanya dengan menjunjung tinggi ke-independenhan himpunan pelajar yang tidak terikat dengan organisasi maupun institusi mana pun. Dengan ini, kami, pelajar Indonesia di Albukhary International University (AIU), berhimpun dalam satu wadah yang diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia Albukhary International University atau yang disingkat menjadi PPI AIU.

ANGGARAN DASAR PPI AIU

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Persatuan Pelajar Indonesia Albukhary International University disingkat menjadi PPI AIU.
2. PPI AIU adalah organisasi yang menghimpun pelajar Indonesia di Albukhary International University yang berdasarkan keagamaan, keilmuan, kebudayaan, independen, dan kekeluargaan.
3. Pelajar Indonesia di Albukhary International University adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang menempuh program pendidikan di Albukhary International University.
4. PPI AIU diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *Indonesian Student Association of Albukhary International University*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

1. Sebagai wadah pembinaan dan pembelaan hak-hak anggota PPI AIU.
2. Sebagai pembinaan terhadap citra positif bangsa Indonesia sesuai dengan Kode Etik Diplomat Indonesia.
3. Sebagai wadah penyelenggara kegiatan-kegiatan yang selaras dengan sifat PPI AIU serta berasal dari pemikiran anggota PPI AIU.
4. Sebagai wadah untuk mengoordinasi dan mengoptimalkan bakat dan potensi yang dimiliki anggota PPI AIU.

Pasal 3

Tujuan

1. Mempererat rasa persatuan dan kekeluargaan antar anggota PPI AIU di Albukhary International University.
2. Menjalin hubungan silaturahmi dengan asosiasi dan lembaga di luar PPI AIU berupa kerja sama yang bersifat koordinatif dan kooperatif.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi

Menjadi organisasi yang menghimpun dan mengadvokasi anggota-anggotanya serta mengembangkan potensi agar menjadi warga yang berguna bagi agama, bangsa, negara, dan komunitas kampus.

Pasal 5

Misi

1. Memperkuat rasa persatuan antaranggota dalam suasana kekeluargaan.
2. Mengadvokasi hak-hak anggota PPI AIU sebagai mahasiswa AIU.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang selaras dengan sifat PPI AIU.
4. Memberikan citra positif bangsa Indonesia sesuai dengan Kode Etik Diplomat Indonesia.

BAB IV

TATA ORGANISASI

Pasal 6

Nama, Waktu, dan Tempat

1. Organisasi ini diberi nama Persatuan Pelajar Indonesia Albukhary International University yang disingkat menjadi PPI AIU.
2. PPI AIU didirikan pada Musyawarah Besar pertama pada tanggal 25 Januari 2020 di Alor Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia.
3. Maksimal masa jabatan pengurus PPI AIU adalah satu tahun dimulai dari ditetapkannya surat keputusan.
4. PPI AIU merupakan PPI kampus yang memiliki hubungan koordinatif dan kooperatif dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang.
5. PPI AIU bertempat di Albukhary International University.

Pasal 7

Sistem

Sistem PPI AIU menganut sistem presidensial dalam penyelenggaranya.

Pasal 8

Landasan

1. Landasan Idiil:
 - a. Pancasila; dan
 - b. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Landasan Konstitusional:
 - a. AD/ART.
3. Landasan Operasional:
 - a. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).

Pasal 9

Sifat dan Bentuk

PPI AIU bersifat religius, ilmiah, sosial, nonprofit, dan independen; PPI AIU berbentuk persatuan.

Pasal 10

Lambang



1. Pentagon melambangkan Pancasila sebagai dasar utama dalam berorganisasi.
2. Burung garuda melambangkan negara Indonesia.
3. Gedung di tengah lambang adalah gedung AIU yang melambangkan kemahasiswaan anggota PPI AIU di AIU.
4. Warna cokelat melambangkan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kekeluargaan.
5. Unsur merah putih melambangkan patriotisme.
6. Tiga garis di bawah tulisan PPI AIU melambangkan tiga generasi saat PPI AIU dibentuk.
7. Padi melambangkan filosofinya yaitu semakin berisi semakin merunduk.
8. Angka 2020 melambangkan tahun didirikannya PPI AIU.

BAB V

STRUKTUR DAN PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 11

Struktur Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi dipegang oleh Majelis Musyawarah Besar dan/atau Majelis Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 12

Struktur Organisasi

Struktur organisasi PPI AIU minimal terdiri dari ketua umum, sekretaris, dan bendahara, serta bidang-bidang yang diperlukan.

Pasal 13

Perlengkapan Organisasi

1. Keagamaan dan Kesejahteraan
2. Media dan Publikasi
3. Pendidikan dan Kebudayaan
4. Ekonomi dan Kewirausahaan
5. Kelembagaan dan Kemahasiswaan
6. Pemuda dan Olahraga
7. Kajian Strategis dan Advokasi

BAB VI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 14

Pembubaran PPI AIU hanya dapat dilaksanakan oleh Majelis Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1 anggota biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 anggota biasa yang hadir.

BAB VII

PEMBENTUKAN ULANG ORGANISASI

Pasal 15

Pembentukan ulang PPI AIU dapat dilaksanakan oleh Majelis Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri 50%+1 anggota biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 anggota biasa yang hadir.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Perubahan Anggaran Dasar PPI AIU dapat dilaksanakan oleh Majelis Musyawarah Besar dan/atau Majelis Musyawarah Luar Biasa.
2. Pembahasan usulan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Badan Ad hoc PPI AIU apabila diperlukan.
3. Pengesahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 anggota sidang.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Ketetapan dan/atau keputusan yang ada sebelum berlakunya AD/ART ini yang dianggap perlu tetap dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan dapat diusulkan ke dalam AD/ART ini.

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar PPI AIU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPI AIU

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

1. Anggota biasa PPI AIU adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai pelajar Albukhary International University (AIU), terkecuali mahasiswa program pertukaran pelajar dengan masa pertukaran kurang dari atau sama dengan satu tahun.
2. Anggota luar biasa PPI AIU adalah WNI yang merupakan alumni pelajar AIU, terkecuali alumni mahasiswa program pertukaran pelajar dengan masa pertukaran kurang dari atau sama dengan satu tahun.

Pasal 2

Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan anggota biasa terhitung sejak terdaftar sebagai pelajar di AIU.
2. Masa keanggotaan anggota biasa dikatakan habis apabila
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak lagi menjadi mahasiswa AIU; atau
 - c. Diberhentikan oleh PPI AIU.
3. Masa keanggotaan anggota luar biasa terhitung sejak terdaftar sebagai alumni AIU.
4. Masa keanggotaan anggota luar biasa dikatakan habis apabila
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Diberhentikan oleh PPI AIU.

Pasal 3

Pemberhentian Anggota

1. Keanggotaan seseorang akan diberhentikan apabila yang bersangkutan terbukti
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPI AIU; atau
 - b. Melakukan perbuatan yang merugikan PPI AIU.
2. Pemberhentian keanggotaan diputuskan pada sidang tertutup yang diadakan oleh Badan Pengurus Harian (BPH) dan diawasi oleh Dewan Pengawas dengan terlebih dahulu memberikan hak membela diri kepada yang bersangkutan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

Hak Anggota

1. Anggota biasa mempunyai hak untuk
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PPI AIU;
 - b. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar kampus dengan mandat yang diberikan oleh ketua umum PPI AIU;
 - c. Menyampaikan kritik dan saran;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri; dan
 - f. Mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
2. Anggota luar biasa mempunyai hak untuk
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PPI AIU;
 - b. Menyampaikan kritik dan saran; dan
 - c. Membela diri.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa mempunyai kewajiban untuk
 - a. Menaati dan melaksanakan AD/ART beserta ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi;
 - b. Menjaga nama baik organisasi;
 - c. Melaksanakan maksud dan tujuan organisasi; dan
 - d. Membayar uang operasional organisasi.
2. Anggota luar biasa mempunyai kewajiban untuk
 - a. Menaati dan melaksanakan AD/ART beserta ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi; dan
 - b. Menjaga nama baik organisasi.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 6

Pembentukan Kepengurusan

1. Kepengurusan dibentuk oleh ketua umum terpilih.
2. Susunan pengurus terdiri dari anggota PPI AIU.
3. Susunan kepengurusan terbentuk selambat-lambatnya satu bulan dari tanggal berakhirnya sidang Musyawarah Besar/Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 7

Pengunduran Diri Pengurus

1. Pengurus yang ingin mengundurkan diri perlu menyertakan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada ketua umum PPI AIU.
2. Pengunduran diri pengurus akan dilaksanakan dengan mengikuti proses struktural yang melibatkan sidang dan dilanjutkan dengan sistem musyawarah mufakat.

3. Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat maka akan dilaksanakan pemungutan suara.
4. Pengunduran diri pengurus dapat ditolak jika tidak memenuhi setidaknya 50%+1 suara BPH dan departemen terkait.
5. Pengurus yang mengundurkan diri tidak dapat bergabung kembali dalam periode yang sedang berjalan.

Pasal 8

Pemberhentian Pengurus

1. Pengurus dapat diberhentikan jika terbukti melanggar AD/ART, serta hukum yang berlaku.
2. Pemberhentian pengurus harus melalui tahapan investigasi, musyawarah, dan sidang yang diikuti setidaknya 50%+1 anggota biasa.
3. Terdakwa mempunyai hak membela diri dalam proses investigasi, musyawarah, dan sidang.

Pasal 9

Berakhirnya Kepengurusan

Masa kepengurusan berakhir saat sidang Musyawarah Besar/Musyawarah Luar Biasa mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban

1. Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan akhir yang dibuat guna mempertanggungjawabkan program kerja selama satu periode.
2. Laporan Pertanggungjawaban bertujuan sebagai bahan evaluasi atas program kerja yang telah maupun tidak terlaksanakan.
3. Laporan Pertanggungjawaban memiliki ruang lingkup yang mencakup organisasi,

keanggotaan, program kerja, operasional, dan keuangan selama satu periode.

4. Laporan Pertanggungjawaban dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum Musyawarah Besar dan 1 hari sebelum Musyawarah Luar Biasa berlangsung.
5. Laporan Pertanggungjawaban dianggap sah ketika selesai ditandatangani oleh Presidium Sidang.
6. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari tiga opsi:
 - a. Diterima;
 - b. Ditinjau kembali; dan
 - c. Ditolak.
7. Apabila pengesahan Laporan Pertanggungjawaban ditinjau kembali, maka yang bersangkutan harus menyelesaikannya sebelum tempo yang ditetapkan oleh forum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11

Hak Pengurus

1. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar kampus dengan mandat yang diberikan oleh ketua umum PPI AIU.
2. Menyampaikan kritik dan saran.
3. Membela diri.
4. Mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus.

Pasal 12

Kewajiban Pengurus

1. Menaati dan melaksanakan AD/ART, Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi.
2. Menjaga nama baik organisasi.

3. Melaksanakan maksud dan tujuan organisasi.
4. Aktif berpartisipasi, berkontribusi, dan bertanggung jawab di dalam kepengurusan PPI AIU.

BAB V

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 13

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) secara keorganisasian dan administrasi adalah badan otonom yang dibentuk oleh PPI AIU melalui inisiasi dari anggota PPI AIU.
2. UKM berhak menyusun SOP dan melaksanakan program kerja UKM yang tidak bertentangan dengan kegiatan PPI AIU, mengelola keuangan UKM secara mandiri, serta berpartisipasi dalam kegiatan internal PPI AIU maupun mewakili PPI AIU dalam kegiatan eksternal PPI AIU.
3. Pengurus UKM sekurang-kurangnya terdiri dari koordinator dan pengurus harian.
4. Masa kepengurusan UKM PPI AIU berdasarkan pakta integritas yang sudah disepakati antara koordinator dengan calon pengurus.
5. Aset UKM adalah aset PPI AIU yang pengelolaannya dilaksanakan oleh UKM.
6. UKM berkewajiban melaporkan kegiatan dan keuangan tahunan sebagai bahan evaluasi pada saat Musyawarah Besar PPI AIU.
7. UKM dapat dibubarkan melalui Musyawarah Pengurus UKM atau rapat lain dalam internal UKM yang disahkan oleh Anggota PPI AIU.

BAB VI

BADAN AD HOC

Pasal 14

1. Badan Ad hoc PPI AIU adalah badan yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka meninjau dan memperbarui AD/ART dan GBHO PPI AIU.

2. Badan Ad hoc PPI AIU terdiri dari anggota biasa PPI AIU yang tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam keanggotaan Musyawarah Besar maupun Majelis Pemilu Raya, serta tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum PPI AIU periode selanjutnya.
3. Badan Ad hoc PPI AIU dibentuk oleh ketua umum PPI AIU.
4. Badan Ad hoc PPI AIU beranggotakan sekurang-kurangnya lima orang.
5. Masa penugasan Badan Ad hoc PPI AIU berakhir bersamaan dengan berakhirnya sidang Musyawarah Besar.

BAB VII

MAJELIS PEMILU RAYA

Pasal 15

1. Majelis Pemilu Raya (MAPIRA) adalah majelis yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai medium sosialisasi serta tempat verifikasi dan finalisasi calon ketua umum PPI AIU.
2. MAPIRA memiliki wewenang untuk mengatur jalannya proses kampanye dan pemilihan ketua umum PPI AIU yang dijalankan setiap pergantian periode, sejalan dengan agenda Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa.
3. MAPIRA terdiri dari anggota biasa PPI AIU yang tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PPI AIU periode selanjutnya, serta tidak memiliki hak suara.
4. MAPIRA ditunjuk oleh seluruh anggota biasa PPI AIU sebelum Musyawarah Besar.
5. MAPIRA beranggotakan sekurang-kurangnya lima orang.
6. Masa penugasan MAPIRA berakhir bersamaan dengan berakhirnya Pemilu Raya.

BAB VIII

MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 16

Majelis Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar PPI AIU merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi PPI AIU yang merupakan penentu arah dan keberadaan organisasi itu sendiri.
2. Musyawarah Besar diselenggarakan satu tahun sekali.
3. Musyawarah Besar dapat berlangsung apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota biasa PPI AIU. Apabila tidak terpenuhi, panitia wajib melakukan perpanjangan waktu maksimal 2x15 menit dan apabila belum terpenuhi, maka Musyawarah Besar akan tetap dilaksanakan dengan persetujuan peserta sidang.
4. Wewenang Musyawarah Besar PPI AIU adalah:
 - a. Membahas tata tertib Musyawarah Besar;
 - b. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban kinerja UKM dan pengurus PPI AIU selama periode kepengurusan;
 - c. Membahas dan menetapkan AD/ART dan GBHO PPI AIU;
 - d. Memilih dan melakukan serah terima jabatan koordinator UKM dan ketua umum PPI AIU; dan
 - e. Apabila terjadi hal-hal luar biasa dan bersifat mendadak, maka diantara dua waktu Musyawarah Besar dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 17

Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasa PPI AIU merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi dalam kondisi khusus yang merupakan penentu arah dan keberadaan organisasi.
2. Musyawarah Luar Biasa dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota biasa PPI AIU.
4. Musyawarah Luar Biasa dapat berlangsung apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota biasa PPI AIU. Apabila tidak terpenuhi, forum wajib melakukan perpanjangan waktu maksimal 15 menit dan apabila belum terpenuhi, maka Musyawarah Luar Biasa akan tetap dilaksanakan dengan persetujuan forum.

5. Wewenang Musyawarah Luar Biasa PPI AIU adalah menyelesaikan dan/atau memberi solusi terhadap masalah khusus yang dapat mengganggu keberlangsungan keorganisasian.

Pasal 18

Kelengkapan Musyawarah Organisasi

Kelengkapan Musyawarah Organisasi terdiri dari Penanggung Jawab Musyawarah Organisasi, Panitia Musyawarah Organisasi, Presidium Sidang, dan Peserta Sidang.

Pasal 19

Penanggung Jawab Musyawarah Organisasi

1. Penanggung Jawab Musyawarah Organisasi bertanggung jawab atas pembentukan panitia dan mengawasi jalannya acara.
2. Penanggung Jawab Musyawarah Besar adalah bidang Kelembagaan dan Kemahasiswaan.
3. Penanggung jawab Musyawarah Luar Biasa adalah Dewan Pengawas PPI AIU.

Pasal 20

Panitia Musyawarah Organisasi

1. Panitia Musyawarah Organisasi adalah panitia yang bertugas menyusun dan melaksanakan Musyawarah Organisasi.
2. Panitia Musyawarah Organisasi terdiri dari anggota biasa PPI AIU.
3. Panitia Musyawarah Organisasi ditentukan oleh Penanggung Jawab Musyawarah Organisasi.

Pasal 21

Peserta Sidang

1. Peserta Penuh adalah seluruh anggota biasa PPI AIU.
2. Peserta Peninjau adalah seluruh anggota luar biasa PPI AIU.

Pasal 22

Tata Tertib Peserta Sidang

1. Setiap peserta hanya dapat menggunakan hak bicara jika diizinkan oleh Presidium Sidang.
2. Hak suara setiap peserta tidak dapat diwakilkan oleh orang lain dalam hal pemungutan suara.
3. Setiap peserta wajib berpedoman kepada asas kebenaran, kejujuran, dan etika, serta menghormati hak-hak peserta lain dalam menyampaikan pokok-pokok pikirannya.
4. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban dan kelancaran sidang Musyawarah Organisasi hingga dinyatakan selesai.

Pasal 23

Hak Peserta Sidang

1. Setiap Peserta Penuh memiliki hak bicara dan hak suara.
2. Setiap Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara.
3. Setiap Peserta Penuh yang hadir dalam Musyawarah Organisasi hanya memiliki satu suara dalam menetapkan pilihan.
4. Peserta Penuh yang menjabat sebagai pengurus PPI AIU hanya memiliki hak bicara dan hak suara setelah dinyatakan demisioner atau setelah diizinkan oleh Presidium Sidang dan forum.

Pasal 24

Presidium Sidang

1. Sidang Musyawarah Organisasi PPI AIU dipimpin oleh

Presidium Sidang.

2. Presidium Sidang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
3. Presidium Sidang terdiri dari Presidium Sementara dan Presidium Tetap.
4. Dalam sidang Musyawarah Organisasi, Panitia Musyawarah Organisasi berperan sebagai Presidium Sidang Sementara.
5. Presidium Sidang Sementara bertugas untuk memimpin pembahasan agenda dan tata tertib sidang, serta pemilihan Presidium Sidang Tetap.
6. Presidium Sidang Tetap bertugas untuk memimpin pemaparan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban, pembahasan AD/ART dan GBHO PPI AIU, pemilihan Dewan Pengawas, pemilihan Koordinator UKM, pengesahan hasil sidang, serta pengesahan hasil akhir Musyawarah Organisasi.
7. Presidium Sidang Tetap yang berjumlah tiga orang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Organisasi secara musyawarah dan mufakat.
8. Apabila tidak mencapai mufakat dalam pemilihan Presidium Sidang Tetap, maka Panitia Musyawarah Organisasi memberikan nama calon alternatif untuk dilakukan pemungutan suara.
9. Kriteria Presidium Sidang Tetap adalah Peserta Penuh Musyawarah Organisasi.
10. Presidium Sidang tidak memiliki hak suara dalam proses musyawarah.
11. Presidium Sidang berhak menegur, memberikan peringatan, dan mencabut hak bicara peserta selama satu kali masa persidangan.
12. Presidium Sidang berhak mengeluarkan peserta sidang apabila melanggar tata tertib sidang atas persetujuan forum.
13. Masa penugasan Presidium Sidang Tetap dimulai sejak ditetapkan oleh Presidium Sidang Sementara dan berakhir hingga Musyawarah Organisasi dinyatakan selesai.
14. Presidium Sidang dapat diberhentikan apabila melanggar tata tertib sidang dan atas persetujuan forum.

Pasal 25

Teknis Pemilihan Presidium Sidang Tetap

1. Setiap peserta sidang berhak mengusulkan satu nama calon Presidium Sidang yang

berasal dari peserta sidang yang hadir.

2. Calon Presidium Sidang dinyatakan terpilih ketika mendapat suara terbanyak.
3. Setiap calon Presidium Sidang dinyatakan sah apabila telah menyatakan ketersediaannya di depan forum.
4. Presidium Sidang terpilih berdasarkan tiga suara terbanyak.
5. Apabila hasil suara sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya dari suara yang sama.
6. Apabila hasil suara tetap sama, maka dilakukan musyawarah.

Pasal 26

Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika mufakat tidak tercapai, maka akan dilaksanakan pemungutan suara langsung.
3. Keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah apabila sidang memenuhi kuorum.
4. Pemberian suara melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan kesepakatan forum.
5. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka.

BAB IX

PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 27

Pengertian Umum

Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menggunakan asas-asas demokrasi.

Pasal 28

Kriteria Bakal Calon

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai mahasiswa AIU yang sudah menjalankan minimal satu tahun dan masih menyisakan minimal satu tahun masa belajar di AIU.
3. Bakal calon ketua umum PPI AIU adalah anggota biasa PPI AIU yang berkas pendaftarannya telah diterima oleh Majelis Pemilu Raya.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk bakal calon ketua umum PPI AIU minimal 3.0.
5. Pernah aktif sebagai anggota di organisasi kampus.
6. Memiliki kemampuan dalam memimpin organisasi.
7. Menguasai bahasa Inggris secara aktif.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Bersedia dicalonkan sebagai calon ketua umum PPI AIU.
10. Tidak terlibat, terdaftar, atau terafiliasi secara aktif sebagai anggota maupun pengurus partai politik Indonesia, dan organisasi terlarang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
11. Pernah terlibat di dalam kepanitiaan acara PPI AIU.
12. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
13. Bersedia melaksanakan tugas di luar lingkungan kampus AIU.

Pasal 29

Proses Pemilihan

Proses pemilihan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pasal 30

Tahap Pencalonan

1. Anggota biasa PPI AIU melakukan pengumpulan berkas pendaftaran calon ketua umum PPI AIU.

2. MAPIRA melakukan verifikasi berkas anggota biasa PPI AIU yang mendaftar sebagai calon ketua umum PPI AIU.
3. MAPIRA mengesahkan bakal calon menjadi calon dalam proses verifikasi berkas dan selanjutnya dibawa ke tahap pemilihan.

Pasal 31

Tahap Pemilihan

1. Calon ketua umum menyampaikan visi dan misinya di hadapan sidang Musyawarah Besar.
2. Calon ketua umum mengikuti proses debat kandidat yang dilaksanakan oleh MAPIRA.
3. Tata cara debat calon ketua umum ditentukan oleh MAPIRA.
4. Pemungutan suara dilakukan untuk setiap calon ketua umum.
5. Apabila calon ketua umum hanya satu orang, maka akan dilakukan pemungutan suara dengan kotak kosong.
6. Apabila perolehan suara pada kotak kosong lebih banyak dari perolehan suara calon ketua umum, maka akan dilakukan musyawarah mufakat.
7. Pemungutan suara dilakukan secara langsung dan tertutup.
8. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka.
9. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan secara langsung sebagai ketua umum terpilih.
10. Jika penghitungan suara menghasilkan kandidat dengan jumlah suara yang sama, maka pemungutan suara akan diulang hanya untuk memilih kandidat tersebut sehingga terpilih ketua umum dengan suara terbanyak.
11. Presidium Sidang mengumumkan secara resmi hasil pemilihan ketua umum.
12. Ketua umum terpilih disahkan oleh Presidium Sidang atas nama seluruh anggota dalam sidang Musyawarah Besar.

BAB X

KETUA UMUM

Pasal 32

Ketentuan Umum

1. Ketua umum dipilih dan ditetapkan untuk satu periode masa jabatan.
2. Ketua umum tidak dapat mencalonkan diri kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 33

Wewenang dan Kewajiban

1. Ketua umum berwenang untuk
 - a. Membuat keputusan;
 - b. Menyusun struktur organisasi;
 - c. Membuat pedoman pelaksanaan organisasi; dan
 - d. Mengesahkan garis-garis besar program kerja organisasi.
2. Ketua umum berkewajiban untuk mengawasi, memberi kritik dan saran, serta mengevaluasi seluruh aktivitas dan program kerja demi meningkatkan kualitas organisasi.
3. Kewenangan dan kewajiban yang dilakukan oleh ketua umum tidak boleh bertentangan dengan AD/ART dan Garis-garis Besar Haluan Organisasi GBHO.

Pasal 34

Sanksi-Sanksi

1. Pelanggaran yang dilakukan dapat bersifat
 - a. Ringan;
 - b. Sedang; dan
 - c. Berat.
2. Sanksi dapat diberikan melalui tiga bentuk, yaitu
 - a. Teguran untuk pelanggaran ringan;
 - b. Surat peringatan untuk pelanggaran sedang atau pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak dua kali; dan
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa atas pengajuan dari anggota dan persetujuan dari Dewan Pengawas untuk pelanggaran berat.
3. Sanksi yang dimaksud dalam ayat 2 dapat diberikan secara bertahap serta berdasarkan

prinsip transparansi dan keadilan yang diatur lebih lanjut melalui keputusan Dewan Pengawas.

4. Standar penetapan sanksi dirancang dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang kemudian disosialisasikan kepada anggota.
5. Mekanisme pemberian sanksi Ketua Umum dilakukan dengan cara
 - a. Sanksi teguran dan surat peringatan yang diberikan oleh Dewan Pengawas; dan
 - b. Sanksi pemberhentian yang dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa atas usulan anggota maupun Dewan Pengawas.

BAB XI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 35

1. Dewan Pengawas adalah anggota biasa yang pernah menjadi pengurus, anggota luar biasa dan/atau pengajar berkewarganegaraan Indonesia, yang telah menjalani studi ataupun mengajar selama satu tahun di AIU.
2. Tugas Dewan Pengawas adalah memberikan nasihat, kritik, dan saran kepada pengurus yang berkaitan dengan keorganisasian PPI AIU melalui tahapan yang sesuai dengan struktur organisasi.
3. Dewan Pengawas dipilih melalui pemungutan suara saat Musyawarah Besar dengan persetujuan pihak yang bersangkutan.
4. Dewan Pengawas terdiri dari satu koordinator dan empat orang anggota.

BAB XII

ADVISOR ORGANISASI

Pasal 36

1. Advisor organisasi adalah pengajar atau bagian manajemen tetap di AIU.
2. Tugas advisor organisasi adalah menaungi proses keorganisasian secara independen dalam ranah struktural universitas.

3. Advisor organisasi dipilih oleh Ketua Umum melalui pengesahan dan surat keputusan.
4. Advisor organisasi berjumlah 1 orang.

BAB XIII

KEUANGAN

Pasal 37

1. Keuangan organisasi diperoleh dari anggaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, sponsor, biaya operasional dan usaha-usaha yang dikelola oleh organisasi, serta sumber lain dari pihak manapun yang tidak mengikat.
2. Keuangan dikelola oleh bendahara umum atas persetujuan ketua umum PPI AIU.
3. Sumber keuangan operasional organisasi dapat diperoleh dari seluruh anggota PPI AIU.
4. Penetapan iuran kepengurusan ditetapkan oleh kepengurusan PPI AIU yang sedang berjalan.

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 38

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga PPI AIU hanya dapat dilaksanakan oleh Majelis Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa.
2. Pembahasan usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam sidang Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa setelah mempertimbangkan amendemen dari Badan Ad hoc PPI AIU.
3. Pengesahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 anggota sidang.

BAB XV

ATURAN TAMBAHAN DALAM MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 40

Hak Membela Diri

Hak membela diri dilakukan dengan cara mengajukan banding dengan menyerahkan keterangan yang berbentuk pernyataan atau bukti melalui lisan dan/atau tulisan yang sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pasal 41

Penyesuaian

Apabila ada hal-hal dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, maka akan disesuaikan dan disahkan dalam sidang Musyawarah Besar/Musyawarah Luar Biasa.

PENUTUP

1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkannya.
2. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka peraturan lainnya yang bertentangan dianggap tidak berlaku.

Ditetapkan di : Exam Hall School B, LC Building, Albukhary International University

Hari : Sabtu

Tanggal : 26 Oktober 2024

Pukul : 22.10 MYT

Presidium Sidang:

Presidium Sidang 1



Khoiruzzadit Taqwa

Presidium Sidang 2



Nazla Angela Putri

Presidium Sidang 3



Elvina Lintang Solehah